

**¹REVITALISASI KEBIJAKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI DALAM MENGATASI
TIMBUNAN SAMPAH UNTUK LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**
*Reformulation of Legal Policy and Local Government Responsibilities in Addressing Waste
Accumulation for A Sustainable Environment*

Salma Yusriyyah¹, Salwa Aulia Destriyanto², Sapitri Sri Rahayu³, Nabila Fauzia Nurhasanah⁴, Moch.Adam
Sulthon Noor Fathonie⁵

Universitas Nusa Putra Sukabumi¹²³⁴⁵

salma.yusriyyah_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The problem of waste accumulation in Indonesia, especially in the city of Sukabumi, is a major challenge in achieving sustainable environmental development. Population growth and urbanization have caused a rapid increase in waste, despite the existence of Law No. 18 of 2008 on Waste Management, which supports waste management. This study uses a mixed method, namely normative and empirical, focusing on the Cikundul landfill. Data were obtained through literature studies, interviews, and direct observation of waste management activities and facilities. The results of the study show that Sukabumi City faces several obstacles, such as limited transportation vehicles, low household waste sorting habits, and the continued existence of open waste disposal systems. Daily waste production reaches around 180 tons, of which around 71% is disposed of at the Cikundul landfill, which has exceeded its capacity. To overcome these problems, the Sukabumi City Government, through the Environment Agency, has implemented new strategies such as revitalizing the landfill into a sanitary landfill, constructing Refuse Derived Fuel (RDF) and integrated waste bank facilities, implementing the “restoe boemi” program, increasing the number of vehicles, and implementing a digital monitoring system. The government is also encouraging collaboration with the private sector and universities in developing waste processing technology and the utilization of methane gas energy. Progress in waste management depends on cooperation between the government, the community, and the private sector. The government also encourages cooperation with the private sector and universities in developing methane gas processing and utilization technologies. Progress in waste management depends on cooperation between the government, the community, and the private sector to support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) No. 11 and 12.

Keywords: *Waste Management, Cikundul Landfill, Government Strategy, Sanitary Landfill, Sukabumi City*

ABSTRAK

Masalah tumpukan sampah di Indonesia, terutama di Kota Sukabumi, menjadi tantangan besar dalam mencapai pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Pertumbuhan populasi dan arus urbanisasi menyebabkan jumlah sampah meningkat pesat, meskipun sudah ada UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendukung pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yakni normatif dan empiris, fokusnya di TPA Cikundul. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan observasi langsung terhadap kegiatan serta fasilitas pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Sukabumi menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan kendaraan pengangkut, rendahnya kebiasaan pemilahan sampah rumah tangga, serta masih adanya sistem pembuangan sampah secara terbuka. Produksi sampah per hari mencapai sekitar 180 ton, dari jumlah tersebut sekitar 71% dibuang ke TPA Cikundul yang sudah melebihi kapasitasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup menerapkan strategi baru seperti revitalisasi TPA menjadi *sanitary landfill*, pembangunan fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan bank sampah terpadu, program “restoe boemi”, peningkatan jumlah kendaraan, serta sistem digital pengawasan. Pemerintah juga mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan universitas dalam mengembangkan teknologi pengolahan serta pemanfaatan energi gas metana. Kemajuan dalam pengelolaan sampah bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No. 11 dan 12.

Kata kunci: *Pengelolaan Sampah, TPA Cikundul, Strategi Pemerintah, Sanitary Landfill, Kota Sukabumi*

¹ Dr Patrick Schröder & Dr Jack Barrie, “How the Circular Economy Can Revive the Sustainable Development Goals,” CHATAM HOUSE, 2024, https://www.chathamhouse.org/2024/09/how-circular-economy-can-revive-sustainable-development-goals/02-circular-economy-and-sdgs?utm_source=chatgpt.com.

PENDAHULUAN

Masalah timbunan sampah di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan, di mana pertumbuhan populasi urbanisasi mengakibatkan akumulasi limbah yang tidak terkendali. Timbunan sampah dapat mengancam kesehatan masyarakat melalui penyebaran penyakit dan pencemaran air serta udara, tetapi yang lebih mengancam yaitu timbunan sampah ini bisa merusak ekosistem alam seperti degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di tengah kerangka hukum nasional yang telah ada seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, implementasinya masih seringkali terhambat karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan tanggung jawab pemerintah daerah yang belum optimal. Oleh karena itu reformasi dan kebijakan hukum sangat diperlukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan nomor 11 dan 12 tentang kota berkelanjutan dan konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab.²

Berdasarkan data aktual dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) estimasi produksi sampah padat di Indonesia untuk tahun 2024 diproyeksikan mencapai sekitar 70-72 juta ton per tahun. Angka ini didasarkan pada tren peningkatan tahunan sekitar 2-3% dari data sebelumnya, di mana pada 2022 KLHK mencatat 68 juta ton dan pada 2023 sekitar 69,2 juta ton.³ Dan di tahun 2025 diperkirakan bahwa Indonesia akan menghasilkan sekitar 75 juta ton sampah padat per tahun dengan tingkat pengelolaan yang hanya mencapai 65% secara efektif sementara sisanya berpotensi menjadi timbunan liar yang akan memperburuk perubahan iklim dan pencemaran sumber daya alam.⁴

Dalam konteks kewenangan, telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/ kota dalam pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemerintah Daerah Kota memiliki kewenangan utama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, mulai dari penetapan kebijakan dan strategi,

penyelenggaraan pengelolaan sampah, penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, hingga pembinaan dan pengawasan. Tetapi dalam implementasinya, studi kasus di DKI Jakarta menunjukkan berbagai kendala signifikan. Pertama meskipun anggaran pengelolaan sampah relatif besar mencapai Rp 1,35 triliun pada tahun 2020 atau sekitar 2,13% dari APBD, anggaran tersebut belum digunakan secara optimal karena terhambat oleh sulitnya ketersediaan lahan untuk pembangunan TPS 3R dan lemahnya koordinasi antar instansi. Kedua, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun *Intermediate Treatment Facilities* (ITF) yang disebabkan karena faktor politik daerah, di mana keputusan kontrak dengan pihak swasta terjadi dikarenakan pergantian kepemimpinan daerah. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti banyaknya truk pengangkut sampah yang tidak layak pakai dan minimnya alat berat (ekskavator dan bulldozer), sementara laju timbulan sampah terus meningkat hingga 8,369 ton per hari pada tahun 2020. Keempat, meskipun penegakan hukum melalui sanksi administratif telah dilaksanakan dengan 90 kegiatan pengawasan dan penindakan, tetapi hal ini belum efektif menurunkan di bulan sampah karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Indonesia sudah memiliki hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjadi landasan hukum utama yang mengatur secara khusus pengelolaan sampah mulai dari penggunaan hingga penanganan sampah. Undang-undang ini telah menetapkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah yaitu dari pendekatan kumpul-angkut-buang yang menjadi pengurangan dan penanganan sampah yang mengacu pada prinsip *reduce, reuse, dan recycle*. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan struktur hukum yang lebih luas terkait perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengaturan tentang pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum Indonesia yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.

² Department of Economic and Social Affairs and Sustainable Development, "THE 17 GOALS," n.d., <https://sdgs.un.org/goals>.

³ Dwi Rahmawati, "Menteri KLHK: Jumlah Timbunan Sampah Nasional 69,9 Juta Ton Di 2023," detikNews, 2024,

<https://news.detik.com/berita/d-7441226/menteri-klhk-jumlah-timbunan-sampah-nasional-69-9-juta-ton-di-2023>.

⁴ Tim Indonesia Asri, "DATA SAMPAH DI INDONESIA TAHUN 2025 DAN INFOGRAFI NYA!," Chandra Asri, 2025, <https://indonesiaasri.com/edukasi/data-sampah-di-indonesia/>.

Indonesia sudah memiliki hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjadi landasan hukum utama yang mengatur secara khusus pengelolaan sampah mulai dari penggunaan hingga penanganan sampah. Undang-undang ini telah menetapkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah yaitu dari pendekatan kumpul-angkut-buang yang menjadi pengurangan dan penanganan sampah yang mengacu pada prinsip *reduce, reuse, dan recycle*. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan struktur hukum yang lebih luas terkait perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengaturan tentang pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum Indonesia yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.

Pengelolaan sampah di Indonesia juga didasarkan pada berbagai asas hukum lingkungan yang termuat dalam kedua undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 menerapkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan asas-asas fundamental seperti asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, asas keadilan, asas pencemaran membayar (*polluter pays principle*), dan asas partisipatif. Asas-asas tersebut yang membuat dasar filosofis dan yuridis dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, di mana pemerintah diwajibkan menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga mewajibkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Penerapan asas pencemaran membayar misalnya, memberikan dasar hukum bagi pembebanan biaya pengelolaan sampah kepada penghasil sampah, serta bertanggung jawab produsen atas sampah produknya.

Permasalahan implementasi pengelolaan sampah ini dapat diatasi melalui pendekatan komprehensif yang bersifat struktural dan partisipatif, yang menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Pertama, penguatan koordinasi lintas sektor dan multi-stakeholder antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program serta proyek strategi seperti ITF tanpa terpengaruh dinamika politik lokal. Kedua, optimalisasi alokasi anggaran dan sarana prasarana

dengan prioritas pada revitalisasi infrastruktur pengelolaan sampah, seperti pembangunan TPS 3R, revitalisasi armada pengangkut sampah, dan pengembangan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan. Ketiga, intensifikasi edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, terutama terkait pemilahan sampah sejak rumah tangga, melalui program berbasis masyarakat seperti bank sampah, 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtawu) di kelurahan, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan,⁵ menunjukkan bahwa keberhasilan program seperti di bank sampah, Jakarta Selatan, dapat menekan timbulan sampah rumah tangga secara signifikan melalui partisipasi warga. Keempat, penerapan prinsip *extended producer responsibility* (EPR) yang lebih tegas untuk mendorong produsen bertanggung jawab atas sampah produknya, sejalan dengan asas pencemar membayar dalam UU No. 32 Tahun 2009, disertai dorongan transparansi anggaran dan pengawasan publik guna meningkatkan akuntabilitas. Kelima, pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah secara real-time. Strategi-strategi ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lokal, tetapi juga mewujudkan kota-kota yang lebih bersih, inklusif, aman, dan tangguh melalui pengelolaan limbah yang berkelanjutan, selaras dengan tujuan kebijakan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris (campuran). Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan-putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan metode penelitian empiris adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Lokasi observasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul yang berada di Kampung Saluyu, Kelurahan Situmekar Kota Sukabumi. Lokasinya ini berada di wilayah Kota Sukabumi dan merupakan tempat pembuangan akhir yang dikelola oleh pemerintah setempat. TPA Cikundul Sukabumi menerima sampah dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi, termasuk sampah dari Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, sampah akan dialirkan

⁵ Tiwi Okhtafianny and Ria Ariani, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh," *Jurnal Ekonomi Bisnis*,

Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA) 3, no. 2 (2023): 537–50, <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>.

ke TPA ini dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan yang ada di Kota Sukabumi. TPA Cikundul juga melayani pengelolaan sampah dari daerah-daerah lain yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi.

Pada tahapan persiapan penelitian dilakukan dengan meninjau pustaka, survey pendahuluan dan identifikasi masalah di area TPA. Sedangkan untuk tahap pengumpulan data dilakukan wawancara guna mendapatkan data-data untuk mengetahui efektifitas waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan sampai pengangkutan sampah dari TPS ke TPA serta penilaian dan kebiasaan responden terkait sistem pengangkutan sampah. Responden ini terdiri dari pemulung, petugas pengangkutan ke TPA, dan masyarakat sekitar wilayah TPA Cikundul. Untuk data sampling di pengukuran fisik dilakukan mengukur dimensi sarana pengangkut sampah, pengukuran dimensi TPS, pengukuran jarak dan waktu terkait kegiatan pengumpulan sampah. Data sekunder yang diperoleh adalah data terkait profil TPA Cikundul dan data truk sampah yang masuk.

PEMBAHASAN

Sampah merupakan permasalahan nasional yang berasal dari permasalahan pertumbuhan penduduk serta pola konsumsi. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Secara garis besar teori pengelolaan sampah di Indonesia telah tercantum dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Indonesia yang berlaku secara nasional. Analogi yang sama pertumbuhan penduduk juga akan terkait langsung terhadap jumlah timbulan di wilayah permukiman atau perkotaan. Kuantitas dan pemerataan penempatan sarana persampahan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan sampah. Pola pengelolaan sampah di banyak daerah di Indonesia masih terbagi atas 2 (dua) kelompok pengelolaan yaitu antara pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dari timbulan, pewadahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau pemusnahan atau sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang melayani pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Pengelolaan secara terpadu terhadap

persampahan oleh pemerintah atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah secara umum belum banyak dilaksanakan, kecuali di beberapa kota besar di Indonesia. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana persampahan adalah alasan pokok pemerintah dan minat swasta yang masih rendah dalam menangani bisnis bidang persampahan.⁶

Perlu diketahui bahwa Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi, dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang sistem hukum lingkungan Indonesia. Berdasarkan data yang didapat, faktanya permasalahan pengelolaan sampah di kota sukabumi belum teratasi secara maksimal. Alhasil sampah menjadi menumpuk di TPA di wilayah Kota Sukabumi. Dalam hal ini, sampah Kota Sukabumi menghasilkan sampah 180 ton per harinya. Dari jumlah tersebut, 71 persen dibuang ke TPA, 15 persen diolah masyarakat, dan 14 persen masih dibuang sembarangan. Kondisi TPA Cikundul yang overload menuntut solusi baru seperti pencarian lahan TPA, penerapan *control landfill* menuju *sanitary landfill*, hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan insinerator skala kecamatan. Pemerintah Kota Sukabumi telah memaksimalkan pengangkutan sampah dari armada ke TPA dengan sebanyak tiga kali pengangkutan dalam sehari dalam 1 truk. Dengan fasilitas truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi memiliki 20 truk dan 7 mobil sampah yang beroperasi, dengan 8 unit diantaranya mengalami kerusakan per Agustus 2023. Idealnya, kebutuhan armada adalah 40 truk, namun DLH baru memiliki 28 unit, sehingga kekurangan 12 unit kendaraan. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke irigasi, sungai serta sembarang tempat dipinggir jalan.

Untuk menindaklanjuti nya, perlu diadakan nya pemilahan sampah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi, pertama kali yang dilakukan adalah pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, akan tetapi pelaksanaan program ini belum terlaksana. Pewadahan merupakan

⁶ M.Hum. Muhammad Erwin, S.H., *HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (Edisi Revisi)*, ed. Anna (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).

cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik sampah yang dihasilkan oleh individu maupun komunal, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, seperti TPA. Wadah sampah disesuaikan dengan jenis sampah (organik, anorganik atau bahan berbahaya) agar pengelolaan selanjutnya menjadi lebih mudah, terutama untuk tujuan daur ulang.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan pemilahan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, khususnya bagi petugas sampah di lingkungan RT terkendala oleh perilaku masyarakat itu sendiri yang belum mampu memilah sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat mana yang dimaksudkan dengan sampah basah dan sampah kering, tetapi perilaku masyarakat itu terkadang sampah yang bisa didaur ulang disatukan dengan sampah basah yang tidak dapat didaur ulang sebelum membuangnya. Petugas kebersihan mengambil sampah yang disimpan oleh masyarakat di depan halaman rumah, dengan menggunakan gerobak sampah khusus bagi masyarakat yang ada di dalam gang.

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi merupakan kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah pemilihan sampah merupakan upaya yang meliputi kegiatan melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber sampah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah Kota sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi berkaitan dengan pemilahan sampah belum dilaksanakan dengan optimal masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber sampah. Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi, pengumpulan sampah sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau (TPST) sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak terlihat warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan waktu yang di tentukan yaitu dari pukul 18.00 sampai dengan 06.00 Wib. Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan melakukan penyisiran sampah di setiap wilayah yang ditentukan pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan tiga sift

di antaranya pagi, siang, dan malam penyisiran dimulai dari setiap TPS dan langsung dibuang di TPA. Pengumpulan sampah juga dilakukan oleh petugas yang ditentukan oleh setiap RT dengan menggunakan gerobak sampah melakukan penyisiran di setiap rumah di lingkungan RT.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi berkaitan dengan pengumpulan sampah belum dilaksanakan dengan optimal masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi, pengangkutan sampah merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber sampah atau dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pembuangan akhir (TPA) akan tetapi masih banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Secara teoritis konseptual perwujudan rumusan tentang maksud, tujuan dan sasaran dari terselenggaranya peraturan daerah ini selaras dengan paradigma pemerintah disektor kebijakan publik. Islamy menguraikan beberapa elemen penting lain dalam kebijakan publik, yaitu: (1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; (2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; (3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu (Islamy, 2014);

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pengangkutan sampah dari sumber sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan gerobak sampah. Sampah-sampah yang sudah diangkut ke TPS kemudian petugas pengangkutan sampah berdasarkan jalur jalur yang telah ditentukan dengan menggunakan truk sampah dengan kapasitas 5 m3 penarikan bak sampah yang normal masing-masing lokasi TPS di wilayah yang telah ditentukan ke TPA dengan jumlah petugas pengangkutan sampah terdiri dari 6 orang di antaranya 1 orang sopir truk dan 5 orang lainnya petugas pengangkutan sampah dalam proses pengangkutan sampah terdapat 3 sift pagi, siang dan malam. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan pengangkutan sampah tidak dilakukan sistem estafet tetapi sampah-sampah yang diangkut dari TPS langsung diangkut atau diantarkan ke TPA yang berlokasi di cikundul.

Dalam Undang-undang Republik Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota sukabumi merupakan kegiatan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi berinovasi membentuk program kerja yang diberi nama “restoe boemi” sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengurangi, mengelola, dan mengedukasi masyarakat tentang dampak sampah terhadap lingkungan. Namun, implementasi program ini masih belum optimal akibat rendahnya kesadaran dan inisiatif masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Program kerja ini memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan tempat-tempat komersial mulai dari pengumpulan, pengangkutan hingga sampai pada TPA sejauh ini tidak dilakukan pemilahan terlebih dahulu mana sampah kering dan mana sampah basah akan tetapi disatukan di buang dan di tumpuk di tempat pembuangan akhir. Pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di Bukit Pinang yang kita jumpai dalam tahapan pengelolaannya, keterbatasan fasilitas dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di TPA serta meningkatnya volume timbunan sampah setiap harinya. Dalam pengelolaan sampah di TPA yang berlokasi di cikundul belum menggunakan teknologi dalam pengelolaannya hanya saja dalam pengelolaannya bersifat Open Dumping, Control Landfill, untuk pengelolaan sampah itu sendiri di TPA Cikundul sampah-sampah seperti daun-daunan hasil pemotongan pohon di jalanan dan sampah sayuran sisa dari pasar-pasar diolah menjadi kompos meskipun belum skala besar akan tetapi akan terus diperbaiki dan dikembangkan sehingga sampah-sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir pada umumnya ada dua jenis yaitu Open Dumping dan Sanitary Landfill. TPA Kota Sukabumi masih menggunakan sistem Open dumping sampah masuk langsung di dum dan di ratakan oleh ekskavator yang ada tanpa dilakukan pemilahan lagi dan tidak adanya teknologi yang ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah ini. Dalam peraturan yang telah ditetapkan bahwa di setiap TPA harus menggunakan Sanitary Landfill atau menimbun sampah di area yang telah digali untuk kemudian ditutup dengan tanah.

Untuk itu pembagunan TPA sambutan telah dirancang dengan menggunakan sistem Sanitary Landfill akan tetapi TPA Sambutan masih adanya hambatan dan kendala dalam pembebasan lahan dan jalan masuk. Sedangkan di TPA Cikundul sementara ini sampah semuanya dialihkan disana dan sampah disana sudah mengalami penumpukan dan masih menggunakan sistem Open Dumping. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pemrosesan akhir sampah merupakan Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, karena belum adanya teknologi yang ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah di TPA sehingga hanya dilakukan sistem Open Dumping atau tumpuk lalu diratakan dengan menggunakan excavator dan dozer untuk mendorong tumpukan sampah tanpa adanya pengelolaan yang baik dan benar. Pemrosesan akhir sampah juga tidak diperbolehkan melakukan pembakaran akan tetapi yang kita jumpai tapi yang ada di TPA itu terjadi dengan sendirinya karena sampah-sampah itu sendiri dapat menghasilkan gas metana yang bisa terbakar dengan sendirinya.⁷

Strategi pemerintah dalam pengelolaan fasilitas sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul, Kota Sukabumi, merupakan bagian penting dari upaya reformasi kebijakan lingkungan daerah untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kondisi TPA Cikundul yang sudah mengalami kelebihan kapasitas menuntut adanya pembenahan menyeluruh, baik dari aspek teknis, kebijakan, maupun partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah merancang sejumlah strategi yang tidak hanya berorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi juga pembangunan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berwawasan lingkungan dalam jangka panjang.

Strategi pertama yang dilakukan pemerintah adalah revitalisasi infrastruktur TPA Cikundul. Langkah ini mencakup perluasan lahan pembuangan, penataan sistem drainase, dan perbaikan pengelolaan gas metana agar sesuai dengan standar sanitary landfill. Revitalisasi ini bertujuan untuk menggantikan sistem open dumping yang masih digunakan saat ini dengan sistem yang lebih aman dan ramah lingkungan. Sistem sanitary landfill memungkinkan sampah ditimbun di area tertentu yang telah dilapisi bahan kedap air, lalu ditutup dengan lapisan tanah setiap hari agar mencegah pencemaran air tanah dan udara. Selain itu, pengelolaan gas metana dari hasil pembusukan sampah di TPA juga dirancang untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi

⁷ Virginia Tesalonika Sorongan, Lendy Siar, and Josepus J. Pinori, “Pengaturan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kelurahan Ranotana),” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12, no. 2 (2024): 2.

alternatif, sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan potensi energi biogas di TPA Cikundul cukup besar untuk digunakan dalam skala lokal.

Strategi kedua adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah tambahan seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan bank sampah terpadu di beberapa kecamatan. RDF merupakan teknologi yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, sedangkan bank sampah berfungsi untuk mengelola sampah anorganik bernilai ekonomi agar tidak seluruhnya dibuang ke TPA. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Pemerintah Kota Sukabumi juga mendorong pengembangan program berbasis partisipasi masyarakat, seperti Jumsih (Jumat Bersih), yang mengajak masyarakat di tingkat kelurahan dan masyarakat sekitar untuk aktif dalam kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Strategi ketiga berkaitan dengan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan tinggi. Pemerintah menyadari bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Oleh karena itu, kerja sama dengan sektor swasta dilakukan melalui skema *public-private partnership* (PPP) untuk pengadaan alat berat, pembangunan fasilitas daur ulang, dan penerapan teknologi pengolahan sampah modern seperti insinerator berskala kecil dan komposter otomatis. Di sisi lain, kolaborasi dengan universitas lokal seperti Universitas Nusa Putra dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi difokuskan pada penelitian, pendampingan masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan gas metana.

Strategi keempat adalah peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pengangkutan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Sukabumi masih kekurangan sekitar 12 unit truk pengangkut sampah untuk melayani seluruh wilayah kota. Pemerintah telah berupaya melakukan pengadaan bertahap serta memperbaiki armada yang rusak agar distribusi sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke TPA dapat berjalan lancar. Selain itu, sistem kerja petugas kebersihan diperbaiki melalui pembagian waktu pengangkutan menjadi tiga shift, yaitu pagi, siang, dan malam, untuk meminimalisir penumpukan sampah di TPS dan jalanan umum.

Strategi kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Pemerintah Kota Sukabumi sedang mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPS) berbasis digital yang dapat memantau rute truk sampah, volume timbunan, serta laporan masyarakat secara real time. Melalui sistem ini, diharapkan proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan lebih transparan dan efisien, sekaligus menjadi alat pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang kebersihan kota.

Seluruh strategi tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengubah sistem pengelolaan sampah dari metode open dumping menuju sanitary landfill sepenuhnya, sesuai target nasional tahun 2028. Transformasi ini tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga komitmen politik, dukungan anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi komponen penting dalam strategi pemerintah. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan integrasi pendidikan lingkungan di sekolah, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan tanggung jawabnya dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Dengan demikian, strategi pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di TPA Cikundul tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan teknologi, tetapi juga menekankan aspek kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta mewujudkan Kota Sukabumi yang bersih dan ramah lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-11 dan ke-12, yaitu kota berkelanjutan dan pola konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab.⁸

KESIMPULAN

Melihat hasil penelitian, pengelolaan sampah secara efektif adalah hasil dari hubungan pengelolaan variabel kebijakan hukum, sarana prasarana, koordinasi antar lembaga, dan pengelolaan partisipasi masyarakat. Menemukan pengelolaan salah satu variabel, pengelolaan pada variabel lainnya akan berkurang efektif. Pengelolaan sampah sudah teratur dan komprehensif diatur melalui UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, dan Peraturan Walikota Sukabumi No. 29 Tahun 2018, namun belum dioptimalkan pengelolaannya dan tetap mengabaikan koordinasi, serta sarana prasarana defensif bak dan tumpukan armada. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat perihal pengelolaan sampah dan akibatnya timbulan sampah di Kota Sukabumi tetap meningkat, serta pelayanan TPA Cikundul overload yang berakibat pencemaran dan menurunnya kualitas lingkungan sekitar. Penelitian ini membuktikan pengelolaan sampah secara efektif bisa dicapai menag jika kebijakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan di implementasikan, sarana prasarana

⁸ Wahyudin Wahyudin & Arman R Dwinanda, "Perencanaan Perluasan TPA Ijobalit Kabupaten Lombok Timur Dengan Sistem Controlled Landfill," 2024, <https://doi.org/10.33005/envirotek.v16i2.348>.

yang memadai, serta pengelolaan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat, dan kepesertaan masyarakat. Hal ini menguatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang efektif sebagai tujuan dari penelitian ini. Mempelajari implementasi kebijakan dan problematika pengelolaan sampah serta menemukan langkah strategis.

SARAN

Untuk mencapai manajemen sampah yang efektif dan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu melaksanakan reformasi struktural dan teknis yang serius. Pertama, penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis *command center* dengan kekuatan koordinatif lintas sektor, terutama pada tahap awal dan sebagai percobaan, sangat penting. Ini akan meminimalkan ego sektoral yang menghalangi dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, 'peta jalan' pelaksanaan kebijakan untuk jadwal yang ditetapkan perlu diintegrasikan dengan instrumen pelaksanaan dan KPI harus berbasis output dan terukur, berdasarkan data agregat dan terurai, untuk memungkinkan masyarakat memantau program kunci secara real-time.

Ketiga, modernisasi infrastruktur dapat dilakukan dalam berbagai cara, tetapi secara khusus melalui mekanisme *public-private partnership* (PPP) untuk pembangunan tempat pembuangan akhir sanitasi, *Refuse Derived Fuel* (RDF), insinerator di tingkat kecamatan, dan menciptakan kembali armada pengangkutan pengumpulan sampah. Ini akan meringankan sebagian beban anggaran kota dan mendorong transfer teknologi konstruksi dari sektor swasta. Keempat, bukti empiris harus menjadi dasar tanggung jawab sipil pada prinsip *reward and punishment*: pembuang sampah mentah dan non-separator menghadapi denda yang semakin berat dan yang patuh mendapatkan dukungan dari usaha sosial pengelolaan sampah, relaksasi retribusi, dan imbalan biaya sampah. Kelima, untuk membangun partisipasi masyarakat di luar sekadar dorongan sederhana, kurikulum lingkungan yang terintegrasi di sekolah perlu dilaksanakan bersamaan dengan program pengelolaan lingkungan di tingkat kota, dengan partisipasi pemimpin lokal dan penyelenggara komunitas sebagai agen perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, Department of Economic and Social, and Sustainable Development. "THE 17 GOALS," n.d. <https://sdgs.un.org/goals>.
- Asri, Tim Indonesia. "DATA SAMPAH DI INDONESIA TAHUN 2025 DAN INFOGRAFISNYA!" Chandra Asri, 2025.

<https://indonesiaasri.com/edukasi/data-sampah-di-indonesia/>.

- Dr Patrick Schröder & Dr Jack Barrie. "How the Circular Economy Can Revive the Sustainable Development Goals." CHATAM HOUSE, 2024. https://www.chathamhouse.org/2024/09/how-circular-economy-can-revive-sustainable-development-goals/02-circular-economy-and-sdgs?utm_source=chatgpt.com.

- Dwinanda, Wahyudin Wahyudin & Arman R. "Perencanaan Perluasan TPA Ijobalit Kabupaten Lombok Timur Dengan Sistem Controlled Landfill," 2024. <https://doi.org/10.33005/envirotek.v16i2.348>.

- Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. *HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (Edisi Revisi)*. Edited by Anna. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

- Okhtafianny, Tiwi, and Ria Ariani. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 3, no. 2 (2023): 537–50. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>

- Rahmawati, Dwi. "Menteri KLHK: Jumlah Timbunan Sampah Nasional 69,9 Juta Ton Di 2023." detikNews, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7441226/menteri-klhk-jumlah-timbunan-sampah-nasional-69-9-juta-ton-di-2023>.

- Sorongan, Virginia Tesalonika, Lendy Siar, and Josepus J. Pinori. "Pengaturan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kelurahan Ranotana)." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12, no. 2 (2024): 2.